



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SELAKU OTORITAS KOMPETEN

NOMOR : KEP.05/BKIPM/2011

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENANDA TANGAN
SERTIFIKAT KESEHATAN

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SELAKU OTORITAS KOMPETEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan adanya penetapan Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi yang mendapat pendelegasian kewenangan penerbitan Sertifikat Kesehatan maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Otoritas Kompeten tentang Penunjukkan Pejabat Penanda Tangan Sertifikat Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SELAKU OTORITAS KOMPETEN TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENANDA TANGAN SERTIFIKAT KESEHATAN**

PERTAMA : a. Menunjuk pejabat yang tercantum dalam Lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang berwenang menandatangani Sertifikat Kesehatan;

b. Menunjuk pejabat yang tercantum dalam Lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini sebagai pejabat pengganti yang berhak menandatangani Sertifikat Kesehatan apabila pejabat dimaksud huruf a tidak ada di tempat atau berhalangan.

- KEDUA** : Penunjukkan Pejabat dimaksud **Diktum PERTAMA** dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi yang ditunjuk, dengan persyaratan :
1. Memiliki latar belakang pendidikan dibidang teknologi pengolahan hasil perikanan; teknologi pangan; biologi; kimia; gizi dan atau bidang ilmu teknis yang berkaitan dengan produksi perikanan dan keamanan pangan;
 2. Telah mengikuti dan lulus pelatihan audit sistem HACCP bidang perikanan sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten dan memiliki nomor registrasi inspektur mutu;
 3. Memiliki sertifikat pelatihan ISO 17020 dan ISO 17025.
- KETIGA** : Pejabat dimaksud **Diktum PERTAMA** mempunyai tugas menandatangani Sertifikat Kesehatan berdasarkan data hasil survailen selama proses produksi atau *in process inspection* (IPI) dan atau data hasil pengujian yang absah.
- KEEMPAT** : Pejabat dimaksud **Diktum PERTAMA** dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Otoritas Kompeten.
- KELIMA** : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat meninjau kembali dan atau mencabut Penunjukkan Pejabat Penanda Tangan Sertifikat Kesehatan apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan wajib memberitahukan ketentuan sebagaimana dimaksud **Diktum PERTAMA** kepada seluruh pihak yang terkait/berkepentingan/membutuhkan atas/dengan Sertifikat Kesehatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat berubah setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2011

**Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Selaku Otoritas
Kompeten,**

ttd.

M.Syamsul Maarif

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Gubernur Provinsi yang terkait;
4. Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait;
5. Kepala LPPMHP yang terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan,

Agus Priyono

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Otoritas Kompeten Nomor : KEP. 05/BKIPM/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Penanda Tangan Sertifikat Kesehatan

**DAFTAR PEJABAT PENANDA TANGAN
SERTIFIKAT KESEHATAN**

NO	LOKASI LEMBAGA INSPEKSI DAN SERTIFIKASI	PEJABAT PENANDATANGAN	PEJABAT PENGGANTI
1.	Banda Aceh	Ir. Hj. Nurhayani	Mahdi, SP.
2.	Medan	Ir. Dwiworo Sunaringsih	Asep Dedi Jajang, S.Pi.
3.	Padang	Ir. Nurhayati Kham, M.Si.	Indra Arief Nasution, S.Pi.
4.	Tanjung Pinang	Ir. Rusli Effendi	Anwar, S.St.Pi
5.	Palembang	Wawan Setiawan, A.Pi	Muhammad Imron, SP.
6.	Bandar Lampung	Debi Hardian, S.Pi.	Sri Rihatun Dhamayanti, S.Pi.
7.	Tangerang	Anggoro Gusdyono, A.Pi., MM.	Hayati, S.Pi
8.	Jakarta	-	Harry Sudrajat, S.Pi., M.Si
9.	Cirebon	-	Dra. Hadiyarti, M.Si.
10.	Semarang	Ir. Ag. B. Nuryani, M.Si	Ir. Dwi Nastiti
11.	Cilacap	Sartono, A.Pi.	Achmad Yusanis
12.	Pekalongan	Futi'ah, S.Pi	Ratna Ismawaty, S.Pi.
13.	Surabaya	Ir. Fatkhur Rozaq	1. Tanoto Herlambang, S.Pi. MM. 2. Abdul Muntahal, SE.
14.	Banyuwangi	Wahjukartika Anggarawati, SP.	Sri Patmiarsih, S.Pi.
15.	Denpasar	Ir. Ni Ketut Suningsih, MMA	Syahdusih Nuraini, S.Pi.
16.	Mataram	-	Endang Setiawati, S.Pi.
17.	Kupang	Ir. Januario, M. Da Luz	Mahyani, S.Pi.
18.	Pontianak	Ir. Herti Herawati	Bustami AS., S.Pi.
19.	Banjarbaru	Ir. Nyimas Siti Roostiningsih	Nurhasan, A.Pi.
20.	Samarinda	-	1. Nazarudin, SP. 2. Eko Kurniawan

NO	LOKASI LEMBAGA INSPEKSI DAN SERTIFIKASI	PEJABAT PENANDATANGAN	PEJABAT PENGGANTI
21.	Tarakan	Nuraini Kusuma, B.Sc	Ahmad Bakti, A.Md.Pi
22.	Bitung	Ir. Herny Korah	Sri Astuti Soemarjo, A.Pi.
23.	Palu	Ir. Mahfudz Assel	-
24.	Makassar	-	1. Siti Zaleha Soebarini, A.Pi. 2. Syarif Sarro, S.Pi.
25.	Kendari	Agustinus Misi, A.Pi.	-
26.	Gorontalo	Ir. Edy Primar, J. K., M.Si.	Mety A. Rivai, S.St. Pi.
27.	Ambon	Ir. Abdul Mutholib Latuconsina	Muhammad Assagaf, S.Pi
28.	Tual	Ir. Jopy Siahay	Ir. Aisah Samida
29.	Ternate	-	M. Rum Bahruddin, S.Pi.
30.	Sorong	Jonharlison Saragih AMKA, S.Sos.	-
31.	Merauke	Hari Sugiarto, A.Pi., S.Sos.	1. Henny Istyowati, B.Sc. 2. Teguh Wahono

**Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Selaku Otoritas Kompeten,**

ttd.

M. Syamsul Maarif

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan,

Agus Priyono